



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2023/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bau-bau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

Fatima Binti Manira, Tempat tanggal lahir, Ambon, 05 Juni 1949, Umur 73 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXX, Kota Baubau, sebagai Pemohon I;

Tuginem Binti La Tania, Tempat tanggal lahir, Ambon, 22 Maret 1969, Umur 53 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXXX, Kota Baubau sebagai Pemohon II;

Asna Binti La Tania, Tempat tanggal lahir, Halong, 15 Oktober 1972, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXX, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

Asni Binti La Tania, tempat tanggal lahir, Ambon, 02 September 1976, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXX, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;

Rosna Binti La Tania, Ambon, 06 Agustus 1980, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2023/PA Bb



Mengurus Rumah Tangga, No. Hp. XXXX,
bertempat tinggal di XXXX, Kota Baubau,
selanjutnya disebut sebagai Pemohon V;

Dalam hal ini Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV
memberikan kuasa kepada Pemohon V berdasarkan Surat Kuasa
Insidentil tertanggal 02 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai para
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya
bertanggal 03 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Bau-bau pada tanggal 06 Februari 2023 dengan register perkara Nomor
15/Pdt.P/2023/PA Bb mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Januari 2023, telah meninggal dunia yang
bernama Wa Tini Binti La Tania, karena penyakit Darah Tinggi dan
dalam keadaan beragama Islam, bekerja sebagai Tidak Bekerja, tempat
kediaman terakhir di XXXX, Kota Baubau, Surat keterangan Kematian
Penduduk WNI No: XXXX, tertanggal 26 Januari 2023, sebagai Pewaris;
2. Bahwa semasa hidupnya Pewaris Wa Tini Binti La Tania tidak pernah
menikah;
3. Bahwa pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 08 Januari
2023 meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 1) Fatima Binti Manira (sebagai ibu kandung);
 - 2) Tuginem Binti La Tania (sebagai kakak kandung);
 - 3) Asna Binti La Tania (sebagai adik kandung);
 - 4) Asni Binti La Tania (sebagai adik kandung);
 - 5) Rosna Binti La Tania (sebagai adik kandung);
4. Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama islam;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa si Pewaris Wa Tini Binti La Tania telah meninggalkan harta warisan berupa Tabungan pada Bank BRI BRITAMA an. Wa Tini dengan nomor rekening : XXXXX, sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
6. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan ini, mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris Mustahak dari almarhumah Wa Tini Binti La Tania bertujuan untuk kepentingan kepengurusan pengambilan uang di rekening BRI Britama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bau-bau cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari Pewaris Wa Tini Binti La Tania:
 - 2.1. Fatima Binti Manira (sebagai ibu kandung);
 - 2.2. Tuginem Binti La Tania (sebagai kakak kandung);
 - 2.3. Asna Binti La Tania (sebagai adik kandung);
 - 2.4 Asni Binti La Tania (sebagai adik kandung);
 - 2.5 Rosna Binti La Tania (sebagai adik kandung);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon diwakili kuasa insidentilnya datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Wa Tini nomor XXXX dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau tanggal 26 Januari 2023, distempel pos dan bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama La Tania nomor XXXX dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton tanggal 1 Agustus 2005, distempel pos dan bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P2;
3. Fotokopi KTP atas nama Fatima NIK XXXXX dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau tanggal 15 Juni 2015, distempel pos dan bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau tanggal 13 April 2022, distempel pos dan bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P4;
5. Fotokopi KTP atas nama Tuginem NIK XXXXX dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau tanggal 29 Desember 2017, distempel pos dan bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau tanggal 13 April 2022, distempel pos dan bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P6;
7. Fotokopi KTP atas nama Asna NIK XXXXX dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau tanggal 10 Desember 2021, distempel pos dan bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau tanggal 22 April 2010, distempel pos dan bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P8;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi KTP atas nama Asni NIK XXXXX dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau tanggal 12 April 2022, distempel pos dan bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau tanggal 12 April 2022, distempel pos dan bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P10;
11. Fotokopi KTP atas nama Rosna NIK XXXXX dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau tanggal 9 September 2016, distempel pos dan bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX XXXXX XXXXX dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau tanggal 14 April 2022, distempel pos dan bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P12;

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Najie Habibullah bin Marzuki**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di XXXX kota Baubau, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Keponakan Pewaris;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon merupakan Ibu Kandung dan Saudara Kandung Pewaris yang bernama Wa Tini binti La Tania;
- Bahwa, saksi mengetahui Pewaris yang bernama Wa Tini binti La Tania telah meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 2023
- Bahwa pada saat meninggal bapak kandung Wa Tini binti La Tania telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhumah sementara Ibu Kandungnya yang bernama Fatima masih hidup;
- Bahwa, Wa Tini binti La Tania meninggal karena Sakit;
- Bahwa, Wa Tini binti La Tania semasa hidupnya tidak pernah menikah;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui almarhum Wa Tini binti La Tania pada saat meninggal dunia dalam keadaan muslim, begitu pula dengan Para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Para Pemohon bermaksud untuk mengurus pencairan uang tabungan milik Wa Tini di Bank;

Saksi 2, **Said Usman bin La Usman**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di XXXXX kota Baubau, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara Ipar Pewaris;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon merupakan Ibu Kandung dan Saudara Kandung Pewaris yang bernama Wa Tini binti La Tania;
- Bahwa, saksi mengetahui Pewaris yang bernama Wa Tini binti La Tania telah meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 2023
- Bahwa pada saat meninggal bapak kandung Wa Tini binti La Tania telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhumah sementara Ibu Kandungnya yang bernama Fatima masih hidup;
- Bahwa, Wa Tini binti La Tania meninggal karena Sakit;
- Bahwa, Wa Tini binti La Tania semasa hidupnya tidak pernah menikah;
- Bahwa, saksi mengetahui almarhum Wa Tini binti La Tania pada saat meninggal dunia dalam keadaan muslim, begitu pula dengan Para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Para Pemohon bermaksud untuk mengurus pencairan uang tabungan milik Wa Tini di Bank;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bau-bau untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah mohon penetapan ahli waris tanpa sengketa dari almarhum **Wa Tini binti La Tania** yang meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 2023, dengan tujuan agar Para Pemohon mendapatkan kejelasan tentang status ahli waris serta untuk mengurus kelengkapan administrasi pencairan uang di Bank;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P12 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Najie Habibullah bin Marzuki** dan **Said Usman bin La Usman**.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya pada **posita angka 1 (satu)**, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P1 dan P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian bermeterai cukup telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka dengan demikian sesuai Pasal 285 Rbg jo. Pasal 1868 KUH Perdata jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tentang Bea Meterai, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P1 tersebut menerangkan bahwa **Wa Tini binti La Tania** telah meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 2023 sesuai dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu akta autentik untuk perkara a quo sedangkan bukti P2 menerangkan bahwa bapak kandung **Wa Tini binti La Tania** yang bernama **La Tania** juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik, maka bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna (*volledig en bindende*), dengan demikian dalil permohonan Para Pemohon pada posita angka 1 (satu) harus dinyatakan terbukti kalau **Wa Tini binti La Tania** telah meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 2023 dan Bapak Kandung **Wa Tini binti La Tania** telah meninggal terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya pada **posita angka 2 (dua) dan 3 (tiga)**, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P3 sampai P12 berupa fotokopi KTP dan Fotokopi Kartu Keluarga, bermeterai cukup telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka dengan demikian sesuai Pasal 285 Rbg jo. Pasal 1868 KUH Perdata jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P3 dan P4 tersebut telah diterangkan **Wa Tini binti La Tania** masih tercatat sebagai keluarga bersama Ibu Kandungnya yang bernama Fatima dengan status Belum Kawin dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu akta autentik untuk perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P5 sampai P12 membuktikan bahwa Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V merupakan saudara kandung dari **Wa Tini binti La Tania**;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P3 sampai P12 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik, maka bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna (*volledig en bindende*), dengan demikian dalil permohonan Para Pemohon pada posita angka 2 dan 3 harus dinyatakan terbukti, bahwa **Wa Tini binti La Tania** telah semasa hidupnya tidak pernah menikah, Bapak kandungnya yang bernama La Tania sudah meninggal terlebih dahulu sementara Ibu kandungnya yang bernama Fatima masih hidup dan memiliki 4 (empat) orang saudara;

Menimbang, Para Pemohon juga menghadirkan para saksi yang bernama **Najie Habibullah bin Marzuki** dan **Said Usman bin La Usman**, yang secara materiil keterangannya bersesuaian dan mendukung dalil Para Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut atas pengetahuannya dan ternyata keterangan kedua orang saksi tersebut satu dengan yang lainnya saling mendukung dan melengkapi, oleh karena itu, 2 (dua) orang saksi beserta keterangannya tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa **Wa Tini binti La Tania** telah meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 2023;
- Bahwa **Wa Tini binti La Tania** semasa hidupnya belum pernah menikah;
- Bahwa Bapak kandung **Wa Tini binti La Tania** yang bernama La Tania telah meninggal dunia, sedangkan Ibu kandungnya yang bernama Fatima masih hidup;
- Bahwa **Wa Tini binti La Tania** memiliki 4 Saudara yaitu Tuginem Binti La Tania, Asna Binti La Tania, Asni Binti La Tania, dan Rosna Binti La Tania;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan guna untuk syarat administrasi pengambilan uang tabungan di Bank;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami, sehingga jika dilihat dari kelompok ahli waris tersebut, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum **Wa Tini binti La Tania**;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum **Wa Tini binti La Tania**, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum **Wa Tini binti La Tania** meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 2023 di Baubau, karena penyakit dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum **Wa Tini binti La Tania**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum **Wa Tini binti La Tania** dapat dikabulkan;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomo1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka berdasarkan Surat Penetapan tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama Para Pemohon, nomor W21-A2/294/HK.05/II/2023 tanggal 6 Februari 2023, Para Pemohon dapat dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini, dan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Baubau nomor W21-A2/295/Ku.01/II/2023 tanggal 6 Februari 2023 tentang pembebanan biaya pekraka kepada DIPA Pengadilan Agama Baubau, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Baubau tahun 2023;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Wa Tini binti La Tania** adalah :
 - 2.1. **Fatima Binti Manira** (sebagai ibu kandung);
 - 2.2. **Tuginem Binti La Tania** (sebagai kakak kandung);
 - 2.3. **Asna Binti La Tania** (sebagai adik kandung);
 - 2.4. **Asni Binti La Tania** (sebagai adik kandung);
 - 2.5. **Rosna Binti La Tania** (sebagai adik kandung);
3. Membebaskan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Baubau tahun 2023;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bau-bau pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1444 Hijriah oleh kami **M. Kamaruddin Amri, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Alvin Syah Kurniawan, S.H.** dan **Miftah Faris, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Alinda Ahmad**

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ishak, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon diwakili kuasa insidentilnya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Alvin Syah Kurniawan, S.H.

M. Kamaruddin Amri, S.H.

Miftah Faris, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Alinda Ahmad Ishak, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Baubau tahun 2023

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2023/PA Bb